

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
SYAR'YAH KOTA BANDA ACEH NOMOR 24/pdt.G/2020/ms.Bna
TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN
(Studi Di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum



OLEH :

NAMA : MUHAMMAD SUKRY YANDA
NPM : 1801110222
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH**

2023

Telah disetujui

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH
KOTA BANDA ACEH NOMOR 24/pdt.G/2020/ms.Bna TENTANG
PEMBATALAN PERKAWINAN
(Studi Di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh)**

Banda Aceh, 03 Juli 2023
Pembimbing



H. M. Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IAH
KOTA BANDA ACEH NOMOR 24/pdt.G/2020/ms.Bna TENTANG
PEMBATALAN PERKAWINAN
(Studi Di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh)**

Oleh:

Nama Mahasiswa : Muhammad Sukry Yanda
No. Mahasiswa : 1801110222
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan sidang penguji,
Pada tanggal, 12 Agustus 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua

: Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H

2. Sekretaris

: Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

3. Pembimbing / Penguji I : H. M. Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum.

4. Penguji II

: Siti Mirilda Putri, S.H., M.Kn

5. Penguji III

: Rusnin, S.H., M.H

Banda Aceh, 21 Agustus 2023
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum,



Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H

ABSTRAK

**Muhammad
Sukry
Yanda,
2023**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH SYAR'IAH KOTA BANDA ACEH
NOMOR 24/pdt.G/2020/ms.Bna TENTANG
PEMBATALAN PERKAWINAN**

(Studi Di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh
(v., 56)., pp., bibl., app

H.M.Hanafiah Muddin,SH.,M.Hum

Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di sebutkan Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. dalam kenyataan terdapat Perkawinan yang tidak kekal dan harus berpisah, di karenakan Wali Nikah yang tidak Sah.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan Hal-hal yang mendorong Pemohon mengajukan Pembatalan Perkawinan, untuk menjelaskan Pertimbangan Hakim terhadap Pembatalan Perkawinan karena tidak sah nya Wali Nikah pada putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/ms.Bna, serta untuk menjelaskan Akibat Hukum setelah keluar Putusan Pembatalan Perkawinan antara si Pemohon dan Termohon I.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan mewawancarai langsung responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadi nya Pembatalan Perkawinan ini adalah yaitu wali nikah yang tidak sah,karena di wakilin oleh adik kandung almarhum ayah si Pemohon, dengan status si Pemohon adalah anak di luar nikah. Pertimbangan Hakim terhadap Pembatalan Perkawinan si Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan Pembatalan Perkawinan dengan Termohon I, hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 23 ayat 1 yang berbunyi “Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali apabila nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkan atau tidak di ketahui tempat tinggal atau gaib atau adhal atau enggan”.Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan terhadap isteri adalah salah satu nya tidak mendapatkan hak nafkah dan bahwa perkawinan menjadi putus dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinan nya kembali ke status semula karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.

Disarankan kepada pihak yang terkait supaya teliti dalam proses perkawinan terutama dari pihak keluarga harus melapor dan memberitahukan kepada Perangkat Gampong untuk melangsungkan Perkawinan, Pembatalan Perkawinan dan Penceraian .dan kepada Kantor Urusan Agama juga harus meninjau atau mengecek kembali terhadap permohonan Perkawinan seperti identitas kedua belah pihak, saksi nikah, perwalian dan lain nya, sehingga tidak terjadi kasus serupa di kemudian hari.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT dengan segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH KOTA BANDA ACEH NOMOR 24/pdt.G/2020/ms.Bna TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Di Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh)** dapat diselesaikan. Serta tidak lupa pula Sholawat dan Salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan yang benar bagi umat manusia. Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Disadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh sebab itu dengan tulus diucapkan terima kasih dan hormat kepada:

1. Bapak H.M. Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang dengan tulus dan ikhlas telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya memberikan pengarahan, masukan-masukan serta kritik yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan, serta dorongan semangat dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dosen Wali Siti Miralda Putri, S.H., M.Kn., selaku Dosen Wali saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis selama perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan layanan administrasi akademik dan non akademik kepada penulis selama perkuliahan,
6. Para Responden dan Informan yang telah bersedia memberikan bantuan berupa data dan informasi guna penyelesaian skripsi ini.
7. Teristimewa kepada orang tua saya tercinta, kakak dan adik yang terus menerus memberikan dorongan dan semangat serta do'a kepada saya agar dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Penulisan skripsi ini sudah diupayakan semaksimal mungkin, namun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan perkembangan hukum perdata pada khususnya

Akhirnya penulis berdoa serta berserah diri kepada Allah SWT agar senantiasa dilindungi dan dilimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. *Amin Yarabbal A'lam.*

Banda Aceh, 27 April 2023

Penulis,

Muhammad Sukry Yanda

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan.....	8
C. Metode Penelitian	9
D. Sistematika Penulisan	13
 BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN, PEMBATALAN PERKAWINAN DAN WALI NIKAH	
A. Pengertian Perkawinan	15
B. Pengertian Pembatalan Perkawinan.....	26
C. Pengertian Wali Nikah.....	30
D. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan.....	36
E. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan	38
 BAB III TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'ITYAH KOTA BANDA ACEH NOMOR 24/pdt.G/2020/ms.Bna TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN	
A. Faktor Yang Mendorong Pemohon Untuk Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan.....	45
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Sahnya Wali Nikah Pada Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/Ms.Bna	49
C. Akibat Hukum Setelah Keluar Putusan Mahkamah Syar'iyah Tentang Pembatalan Perkawinan Antara Si Pemohon Dan Termohon 1	52
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	54
B. Saran	54
 DAFTAR PUSTAKA	 56
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial kodratnya saling membutuhkan satu sama lain. Sebagai makhluk sosial, manusia biasanya memiliki keinginan untuk memiliki pasangan hidup dan keturunan, untuk mewujudkan hal tersebut salah satu caranya melalui perkawinan. Melalui perkawinan itulah mulai timbul hak dan kewajiban baru yang harus dipenuhi. Perkawinan memiliki makna penting, maka dari itu dari bermacam-macam keanekaragaman agama di belahan dunia mengatur mengenai permasalahan perkawinan serta tradisi dan adat istiadat pun mengatur mengenai masalah perkawinan. Akibat permasalahan perkawinan yang ada membuat pengaturan dari hukum perkawinan yang diterapkan di Indonesia bagi masing-masing agama terdapat perbedaan. Sebagai negara yang memegang erat kaidah hukum, Indonesia sendiri memiliki pengaturan melalui peraturan perundang-undangan, pada saat ini ketentuan tentang perkawinan dituangkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak hanya itu, terdapat pula pengaturan tentang hukum keluarga, yaitu Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Istilah tentang perkawinan dijelaskan di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami terbuka artinya, bila diizinkan oleh pihak terkait, yaitu isteri karena hukum

dan agama yang tidak melarang seorang suami dapat beristri lebih dari satu. Akan tetapi, bagi suami yang ingin melangsungkan perkawinan karena ingin beristri lebih dari satu dan dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan, maka perkawinan tersebut harus memenuhi syarat dan mendapatkan izin dari pengadilan yang memutuskan.¹

Untuk mewujudkan perkawinan yang sah tentu saja menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi demi melangsungkan perkawinan, selain syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan, tentu terdapat larangan agar hal-hal yang tidak diinginkan dapat dihindari dan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri. Terkait dengan sahnya perkawinan Undang-Undang Perkawinan mengatur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan pula dalam ayat (2) tentang pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan bertujuan tidak hanya untuk ketertiban administratif tapi untuk memberikan perlindungan hukum kepada wanita dan anak-anak. Pencatatan perkawinan ditujukan ke dalam dua hal, yaitu melakukan pencegahan dan memberikan perlindungan kepada pihak perempuan dan anak dari perkawinan yang dilaksanakan secara tidak bertanggung jawab. Tidak hanya syarat perkawinan yang harus terpenuhi, untuk mewujudkan perkawinan pun tetap harus menghindari larangan-larangan perkawinan demi terwujudnya perkawinan

¹ Wiratni Ahmadi, "*Hak Dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 26 No. 4, Oktober, 2008, hlm. 373.

yang bahagia dan kekal, larangan perkawinan ini juga diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8. Mengenai pembatalan perkawinan, apabila masing-masing pihak melanggar larangan perkawinan selama perkawinan berlangsung terdapat peraturan yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, maka Perkawinannya dapat dibatalkan.²

Pembatalan Perkawinan dimaksudkan adanya pengajuan permohonan Pembatalan Perkawinan yang terjadi dengan adanya klausul mengenai wali nikah yang tidak berhak dalam kapasitas bertindak sebagai yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah yang sah, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Wali ini yang dimaksudkan seharusnya adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak atas harta atau atas dirinya. Kedudukan wali di dalam Perkawinan dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad Perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali yang sah.³

Pembatalan Perkawinan dapat terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga Perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran

²R. Soetojo Prawirohamdjojo, *Pluralisme Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University, 2012, hlm.7

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 69.

terhadap Undang-undang Perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan Perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.⁴

Selain itu, Pembatalan Perkawinan dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan dapat pula terjadi, karena sesuatu hal yang baru dialami sesudah akad nikah dilakukan dan hidup Perkawinan berlangsung. Pembatalan Perkawinan dapat juga diminta oleh isteri dengan alasan isteri merasa tertipu, baik mengenai nasab keturunan, kekayaan atau kedudukan suami.

Batalnya Perkawinan adalah rusak atau tidak sahnya Perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama. Seperti dalam Pasal 26 yaitu: Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatatan Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri 2 orang saksi dapat diminta pembatalannya oleh pihak keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami isteri, jaksa, dan suami atau isteri.⁵

Wali palsu adalah wali yang di pakai oleh seseorang tetapi bukan wali yang sebenarnya sama halnya dengan wali yang tidak sah untuk melakukan rukun nikah. Kompilasi hukum Islam pada Pasal 20 dinyatakan bahwa:

⁴Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 72.

⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 121.

Bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarathukum Islam yakni Muslim, Aqil dan Balig dan wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.⁶

Dalam pernikahan tidak semua berjalan dengan mulus banyak persyaratan dan rukun-rukun yang harus diikuti. Arti sah adalah sesuatu pekerjaan yang memenuhi rukun dan syarat. Rukun perwalian itu terdiri atas, Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan Perkawinan, adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, adanya dua orang saksi *sighat* akad nikah yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan di jawab oleh calon pengantin laki-laki.⁷

Dari banyak syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnya perkawinan (nikah) menurut hukum Islam, wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan, bahkan menurut Syafi'i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan, sedangkan bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya nikah tersebut. Apabila wanita itu telah disetubuhi, maka bagi wanita yang tidak pakai wali itu, wajib dibayarkan kepadanya “mahar misil” dengan mahar itu dianggap halal melakukan hubungan seksual dengannya. Tidaklah wanita menikahkan wanita dan tidaklah wanita menikahkan dirinya sendiri, bahwa wanita yang menikahkan dirinya sendiri adalah wanita pezina.⁸

⁶Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, 2010, hlm. 72.

⁷Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 46.

⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 217.

Orang yang dapat mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan menurut pasal 23 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, suami atau isteri, pejabat yang berwenang hanya selama Perkawinan belum diputuskan, dan pejabat yang ditunjuk tersebut Pasal 16 ayat (2) Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap Perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah Perkawinan itu putus.⁹

Selain itu, batalnya sebuah Perkawinan dapat diputuskan oleh Hakim setelah mempertimbangkan dengan seksama gugatan terhadap suami yang dilakukan oleh pihak isteri. Apabila hakim yakin bahwa perempuan itu dirugikan dalam Perkawinannya, hakim dapat membatalkan Perkawinan itu.

Berdasarkan Perkara Putusan Nomor **24/Pdt.G/2020/Ms.Bna** Bahwa, dalam surat Permohonannya tanggal 10 Februari 2020 telah mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh di bawah Nomor 24/Pdt.G/2020/Ms.Bna., tanggal 10 Februari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dengan Termohon I adalah suami istri yang telah menikah atau melangsungkan perkawinan menurut Syari'at atau agama Islam, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 210/014/IX/2019 tanggal 11 September 2019 yang dilangsungkan di Mesjid H. Keuchik Leumik Kota

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 39

Banda Aceh dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Baiturrahman kota Banda Aceh. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon I tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jl. STA Johansyah no. 33 Gampong Seutui, Kota Banda Aceh.

Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon I dianggap tidak sah karena saat menikah pemohon diwalikan oleh adik kandung Ayah dari pemohon, sementara kondisi pemohon adalah anak di luar nikah, Pemohon baru menyadari persoalan ini setelah 2 bulan menikah.

Bahwa Termohon I juga telah meninggalkan Pemohon dan pergi dari rumah Pemohon terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2019 atau 47 hari setelah menikah. Terhitung dari perginya Termohon I sampai dengan sekarang, Termohon I tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon sama sekali. Bahkan dari setelah menikah Termohon I tidak memberi nafkah. Perginya Termohon I dari rumah dikarenakan marah tidak ingin diminta mencari nafkah.

Bahwa Pemohon sebagai istri Termohon I mempunyai kedudukan hukum mengajukan pembatalan perkawinan Termohon I dan Termohon II berdasarkan Pasal 24 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan Pasalkompilasi Hukum Islam.

Bahwa turut Termohon II sebagai pihak yang berwenang mencatat perkawinan-perkawinan orang-orang Islam di wilayahnya mohon untuk mencoret registrasi perkawinan Pemohon I dan Termohon I dari daftar Turut Termohon yaitu KUA Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang mendorong Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap Perkara Pembatalan Perkawinan karena Tidak Sahnya Wali Nikah pada Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/ms.Bna ?
3. Apa Akibat hukum setelah keluar Putusan Mahkamah Syari'ah Tentang Pembatalan Perkawinan Antara si Pemohon dan Termohon I ?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian diperlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Skripsi ini merupakan kajian Hukum Perdata. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya mengkaji mengenai, Pembatalan Perkawinan Pada Putusan Nomor **24/Pdt.G/2020/Ms.Bna** (Studi Di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh).

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan hal-hal yang mendorong Pemohon mengajukan Pembatalan Perkawinan.

2. Untuk menjelaskan Pertimbangan Hakim terhadap Pembatalan Perkawinan karena tidak sahnya Wali Nikah pada Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/ms.Bna
3. Untuk menjelaskan Akibat Hukum setelah keluar Putusan Pembatalan Perkawinan antara si Pemohon dan Termohon 1.

C. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris atau sering disebut penelitian lapangan, mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.¹⁰

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Perkawinan” berasal dari kata “Kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.
- b. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.
- c. Perkawinan menurut syara” nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu

¹⁰Bambang Waluyo, *penelitian hukum dalam praktek*, sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm 15.

sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.

- d. Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam tertuang dalam Pasal 2 dan 3 yang berbunyi “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.
- e. Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami isteri sesudah dilangsungkannya akad nikah.
- f. Menurut Soedaryo Soimin, pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.
- g. Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan karena pertalian darah secara langsung dengan pihak mempelai perempuan yang meliputi Bapak, Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan, saudara laki-laki yang seibu seapak denganya, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja denganya, saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak), anak laki-laki pamanya dari pihak bapaknya, Hakim.

3. Populasi Penelitian

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti.¹¹ Populasi penelitian ini terdiri dari Mahkamah Syari'ah Kota Banda Aceh, KUA Kecamatan Baiturrahman dan Di Gampong Seutui Kota Banda .

4. Cara Penentuan Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu dengan pertimbangan tertentu mengambil beberapa sampel yang dianggap mewakili untuk menjawab persoalan. Sampel penelitian ini terdiri dari responden dan informan yaitu sebagai berikut:

1) Responden

- a. Hakim Mahkamah Syari'ah Kota Banda Aceh
- b. Panitera Mahkamah Syari'ah Kota Banda Aceh
- c. Kepala KUA Kecamatan Baiturrahman

2) Informan

- a. Kepala Desa (Keuchik) Gampong Seutui
- b. Tgk Imum Gampong Seutui
- c. Anggota Tuha Peut Gampong Seutui

¹¹Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 119.

5. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data yang relevan.¹² Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dilengkapi dengan bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang undangan, buku-buku, jurnal, surat kabar, pendapat ahli, artikel dari internet dan lain-lain.¹³ Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan terbagi atas dua bagian yaitu:

- a. Data primer yaitu diperoleh melalui teknik wawancara dengan mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab dengan Responden dan Informan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara secara tidak terstruktur untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.
- b. Data sekunder yang diperoleh melalui teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mempergunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, buku-buku, media elektronik dan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan.

6. Cara Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan nya ke dalam pola, kategori dan kesatuan uraian

¹² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 87.

¹³ Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 229.

dasar.¹⁴ Data yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan mengenai permasalahan dalam penelitian ini.¹⁵

D. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan berisikan latar belakang masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan umum Perkawinan, Pembatalan Perkawinan dan wali nikah yang membahas tentang Pengertian Perkawinan, Pengertian Pembatalan Perkawinan, Pengertian Wali Nikah, Pihak-Pihak yang dapat mengajukan Pembatalan Perkawinan, dan Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan.

BAB III Tinjauan Yuridis terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh Nomor 24/pdt.G/2020/ms.Bna tentang Pembatalan Perkawinan yang membahas Faktor yang mendorong Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan, Pertimbangan Hakim terhadap Perkara Pembatalan Perkawinan karena tidak sahnya Wali Nikah pada Putusan Nomor 24/pdt.G/2020/Ms.Bna, dan Akibat Hukum setelah keluar Putusan Mahkamah Syar'iyah tentang Pembatalan Perkawinan antara si Pemohon dan Termohon 1

¹⁴ Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006. hlm. 153.

¹⁵ Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 22.

BAB IV Merupakan bagian akhir dari pembahasan hasil penelitian ini yang berisi kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERKAWINAN, PEMBATALAN PERKAWINAN DAN WALI NIKAH

A. Pengertian Perkawinan

Pengertian Perkawinan Secara Umum Dalam Bahasa Indonesia, “Perkawinan” berasal dari kata “Kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹⁶

Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti bersetubuh (coitus), juga untuk arti akad nikah¹⁷.

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan dalam dunia dapat berkembang dengan baik. Perkawinan bukan saja terjadi dikalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tumbuhan dan hewan. Namun karena manusia itu merupakan makhluk yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup sedangkan dalam

¹⁶ Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, hlm 456.

¹⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003, hlm 7.

masyarakat yang maju atau modern budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.

Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat atau para pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu negara.

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Budaya perkawinan dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat yang bersangkutan. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat tetapi juga dipengaruhi budaya perkawinan dari barat.

Perkawinan adalah merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan bentuk akad, adanya ijab (penawaran) dan qabul (permintaan) antara pihak laki-laki dan perempuan yang diwakili oleh walinya. Perkawinan sebagai jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi perkawinan itu dapat dipandang sebagai salah satu jalan menuju pengenalan antara laki-laki dan perempuan. Terdapat beberapa definisi perkawinan menurut para ahli.

1. Menurut Wiryo Projodikoro

Perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

2. Menurut Idris Ahmad

Perkawinan adalah ijab Kabul (akad) yang membolehkan berkumpul antara laki-laki dan perempuan, yang diucapkan dengan kata-kata yang menunjukkan nikah, sesuai peraturan yang ditentukan agama.

3. Menurut Sulaiman Rasyid

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.

4. Menurut Muhammad Amin Suma

Perkawinan adalah melakukan suatu hal atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan suami istri dengan dasar sukarela dan keridhaan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT.

a) Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pengertian Perkawinan Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan

kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yaitu .Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan unifikasi dalam hukum perkawinan masih terdapat pluralisme. Mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip dalam perkawinan terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu:¹⁸

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan materiil dan spiritual.
- b. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.
- c. Undang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkan, suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh orang-orang yang

¹⁸ Lili Rasjidi. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset. 1991 Cet. 1. Hlm 72

bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami atau istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara suami atau istri yang masih dibawah umur.
- e. Mengingat tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan pada umumnya sama-sama untuk membentuk keluarga yang tentram dan bahagia. Membina keluarga yang baik dapat menghasilkan keturunan yang dapat dibanggakan orang tuanya dan menjadi keturunan yang dapat bertanggung jawab menjaga keluarganya kelak.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai syarat formil dan materiil yaitu dalam Pasal 6 sampai 12. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Persyaratan materiil berkenaan dengan calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan, yaitu meliputi;

Persyaratan orangnya:

A. Berlaku umum bagi semua perkawinan:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1));
- b. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun. (Pasal 7 ayat (1));
- c. Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain kecuali dalam hal yang diijinkan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (9);
- d. Bagi wanita tidak sedang berada dalam jangka waktu tunggu atau masa iddah.

B. Berlaku khusus bagi perkawinan orang tertentu:

- a. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b. Izin dari orang tua bagi mereka yang belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat 2).

Izin yang harus diperoleh:

1. Izin orang tua/wali calon mempelai;
2. Izin pengadilan bagi mereka yang hendak beristri lebih dari seorang (berpoligami).

b) Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan menurut syara“ nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fiqih berkata, *zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; *inkah* atau *tazwij*. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang di tulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberikan definisi perkawinan sebagai *kelamian dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna keduanya*”.¹⁹

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam tertuang dalam Pasal 2 dan 3 yang berbunyi “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. Tujuan perkawinan menurut KHI adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah ,mawaddah dan warahmah (tenteram cinta dan kasih sayang). Tujuan ini dirumus kan melalui firman Allah swt yang terdapat dalam SuratAr-Rumayat 21.

¹⁹Tihami,Shohari Sahrani, *Fiqih Munakahat,Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2014, hlm 8

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI sebenarnya perkawinan itu di lihat sebagai sebuah akad. Secara sederhana, akad atau perikatan terjadi jika dua orang yang apabila mempunyai kemauan atau kesanggupan yang di padukan dalam satu ketentuan dan dinyatakan dengan kata-kata atau sesuatu yang bisa dipahami demikian, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan. Tujuan perkawinan dijelaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. Dalam Islam, perkawinan terdapat 5 macam hukumnya yaitu:²⁰

1. Wajib

Yaitu bagi seseorang yang sanggup menafkahi lahir batin dan takut berbuat jahat.

2. Haram

Bagi seorang yang berniat tidak baik atau jahat serta tidak sanggup memberi nafkah lahir batin.

3. Sunnat

Jika seseorang tersebut berkemauan untuk kawin dan sanggup memberi nafkah lahir dan batin.

4. Makruh

Bagi orang yang tidak berhajat dan sanggup mengendalikan nafsunya dan takut tidak terlaksana hukum Tuhan dalam perkawinan.

²⁰ Ibrahim. *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta:Endang), 1964, Cet. 1, Hlm. 329

5. Mubah

Bila seseorang tidak mempunyai keinginan sexual dan sanggup memelihara rumah tangga.

Penegasan perkawinan sebagai sebuah akad atau perikatan ini sangat penting karena menyangkut relasi hukum yang berdiri dalam posisi yang sama. Sering kali di dalam masyarakat baik yang menganut kekerabatan bilateral, matrilineal maupun patrilineal, perkawinan tetap dipahami sebagai hubungan yang tidak seimbang. Perkawinan dipahami sebagai hubungan antar subjek dengan objek “atas” dan “bawah”, penguasa dengan yang dikuasai. Sering kali suami ditempatkan pada posisi yang berkuasa dan istri sebagai pihak yang dikuasai.

Menurut Bustanul Arifin, kedudukan suami dan istri dalam perkawinan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 30-34 Undang-Undang perkawinan adalah seimbang. Masing-masing mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang berbeda, tetapi dengan tujuan yang satu. Untuk tercapainya kebahagiaan rumah tangga dan keluarga atau terwujudnya rumah tangga dan keluarga yang sakinah. Tidak itu saja, hubungan kedudukan tersebut juga mengandung rasa keadilan. Mengenai asas-asas dalam hukum Islam dijabarkan sebagai berikut:²¹

1. Tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka

²¹ Taufiqurrohman S. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2013 cet. I. Hlm. 68

mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya. Tujuan perkawinan dalam hukum Islam disimpulkan dari Al-Qur'an yang menyatakan segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan (QS. 51:49).

2. Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan atau persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan, baik antara dua calon suami istri maupun antara kedua orang tua kedua belah pihak. Adanya ketentuan peminangan sebelum kawin, dan ketentuan wali bagi seorang perempuan dalam akad nikah, serta keharusan minta persetujuan seorang gadis, yang dapat disimpulkan dari diamnya gadis tersebut, merupakan ketentuan-ketentuan yang memperkuat adanya asas ini. Dengan adanya asas ini, maka perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, dapat diminta pembatalannya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Hubungan antara suami-istri adalah hubungan kemitraan sesuai dengan fungsinya masing-masing seperti disebutkan dalam Al-Qur'an (QS. 4:34; 2: 187). Adanya fungsi yang berbeda menyebabkan kedudukan suami-istri dalam beberapa hal sama, dan dalam beberapa hal berbeda.
4. Berdasarkan Al-Qur'an (QS. 4:3 dan QS: 129), hukum perkawinan Islam menganut prinsip monogami "terbuka". Artinya Islam lebih mengutamakan seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan. Kecuali dalam hal-hal tertentu seorang laki-laki boleh beristri lebih dari satu orang (sampai empat orang istri).
5. Perkawinan dimaksudkan untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya dalam Islam tidak menghendaki terjadinya suatu perceraian seperti uang

ditegaskan dalam Hadis Nabi, perbuatan halal yang dibenci Allah adalah perceraian.

6. Perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun nikah, yang meliputi:
 - a. Mempelai laki-laki
 - b. Mempelai perempuan
 - c. Wali mempelai perempuan
 - d. Dua orang saksi laki-laki, dan
 - e. Lafal ijab-kabul. Ijab diucapkan oleh pihak perempuan atau wakilnya dan Kabul diucapkan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.
7. Perkawinan dilarang antara mereka yang memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, atau hubungan sepersusuan. Selain itu juga ada perempuan yang haram dikawini yaitu bekas istri yang diceraikan dengan suka li'an, perempuan yang sedang dalam masa tunggu (iddah), bekas istri yang ditalak tiga, perempuan pezina (sebaliknya juga laki-laki pezina), perempuan musyrik (demikian halnya dengan perempuan musyrik), dan mengawini dua orang perempuan satu nasab dalam satu waktu.
8. Ada kewajiban membayar mahar atau mas kawin yang dibebankan kepada mempelai laki-laki untuk diberikan kepada calon istri.
9. Seorang janda yang akan melangsungkan perkawinan lagi, harus menjalani masa tunggu iddah, yaitu:

- a. Tiga kali “*quru*” (suci) atau tiga bulan atau setelah melahirkan bagi janda karena perceraian.
- b. Empat bulan sepuluh hari untuk janda karena kematian.

Selama menjalani masa iddah, bekas istri masih berhak memperoleh biaya hidup dari bekas suaminya. Selain itu, ia juga berhak mendapatkan mat’ah yaitu sesuatu (yang berharga) yang diberikan oleh bekas suaminya sesuai dengan kemampuannya.

B. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami isteri sesudah dilangsungkan nya akad nikah.²² Menurut Soedaryo Soimin, pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.²³

Pembatalan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat (Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), ini berarti bahwa perkawinan batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu telah terlanjur terlaksana, maka perkawinan itu dapat dibatalkan. di dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa

²²Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 37

“Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Pengertian dapat dibatalkan disini menurut penjelasan atas pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Terdapat kesan bahwa pembatalan perkawinan terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan terlanjur terlaksana yang mana setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun terhadap hukum munakahat. Secara sederhana, ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan:²⁴

- a. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Misalnya, tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya.
- b. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Misalnya, perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami dan isteri.

Pembatalan perkawinan adalah usaha untuk tidak dilanjutkannya hubungan perkawinan setelah sebelumnya perkawinan itu terjadi. Dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan harus selalu

²⁴Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, kencana, Jakarta, 2006, hlm. 107

memperhatikan ketentuan agama mempelai. Jika menurut agama perkawinan itu sah maka pengadilan tidak bisa membatalkan perkawinan.

Batalnya perkawinan dimulai setelah adanya putusan dari pengadilan, Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa : “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan yang mempunyai ketentuan tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”.

Orang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan menurut Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :²⁵

- a. Para keluarga dalam garis keturunan terus keatas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Undang-Undang Perkawinan mengatur tempat diajukannya permohonan Pembatalan Perkawinan yang dimuat didalam Pasal 25 yaitu Permohonan Pembatalan Perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan berlangsung atau tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. Batalnya suatu Perkawinan setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai ketentuan yang tetap.

²⁵Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 106

Pembatalan Perkawinan dapat pula diajukan oleh Wali Nikah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 dengan beberapa ketentuan :²⁶

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah, yang tidak sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- 2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) Pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Berdasarkan Peraturan yang berlaku tentang pembatalan perkawinan dimuat di dalam Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan yaitu :

- 1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai ketentuan yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- 2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;

²⁶ *I b I d.* hlm.28

- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai ketentuan tetap.

C. Wali Nikah

Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan karena pertalian darah secara langsung dengan pihak mempelai perempuan yang meliputi Bapak, Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan), saudara laki-laki yang seibu seapak denganya, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja denganya, saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak), anak laki-laki pamanya dari pihak bapaknya, Hakim.²⁷

Wali nikah diartikan dalam kamus besar bahasa Indonesia ialah sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika nikah, yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan laki-laki.

a. Wali Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 6 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atur sebagai berikut:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua.

²⁷ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam* Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm.98

- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

b. Macam-macam Wali Nikah

Wali Nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, aqil dan baligh, yang terdiri dari wali nasab dan wali Hakim. Jadi jika dilihat dari pengertian wali nikah bisa disimpulkan bahwa wali ada dua macam yaitu wali Nasab dan wali Hakim. Dalam Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan macam-macam Wali nikah:

a. Wali Nasab

Wali Nasab yaitu wali nikah karena pertalian nasab atau pertalian darah dengan calon mempelai perempuan atau orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai perempuan yang berhak menjadi wali. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan susunan kekerabatan dengan calon mempelai perempuan. Dalam Pasal 21

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan kelompok yang dapat menjadi Wali nikah:

- a) Kelompok pertama, adalah kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni: ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- b) Kelompok kedua, adalah kelompok kerabat dari saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- c) Kelompok ketiga, adalah kelompok dari paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- d) Kelompok keempat, adalah kelompok dari saudara kandung laki-laki kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Adapun urutan wali nasab adalah sebagai berikut:

1. Ayah.
2. Kakek (Bapak ayah).
3. Ayah Kakek (ayah tingkat tiga) dan seterusnya ke atas.
4. Saudara laki-laki se kandung.
5. Saudara laki-laki se ayah.
6. Anak laki-laki saudara laki-laki se kandung.
7. Anak laki-laki saudara laki-laki se ayah.
8. Paman se kandung (Saudara laki-laki ayah se kandung).
9. Paman se ayah (Saudara laki-laki ayah se ayah)
10. Anak laki-laki paman se kandung.
11. Anak laki-laki paman se ayah.
12. Saudara kakek se kandung (Bapak ayah se kandung).

13. Saudara kakek se ayah (Bapak ayah se ayah).
14. Anak laki-laki saudara kakek se kandung.
15. Anak laki-laki saudara kakek se ayah.

b. Wali Hakim

Wali Hakim yaitu seseorang yang karena kedudukannya berhak melakukan akad perkawinan. Wali Nikah ditunjuk oleh Kantor Urusan Agama, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah. Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghoib atau adhol (enggan). Wali Hakim dapat bertindak menggantikan kedudukan wali nasab apabila:

1. Wali Nasab tidak ada,
2. Wali Nasab bepergian jauh atau tidak di tempat tapi tidak memberi kuasakepada Wali yang lebih dekat yang ada di tempat,
3. Wali Nasab kehilangan hak perwaliannya,
4. Wali Nasab sedang berihram, haji atau umrah,
5. Wali Nasab menolak bertindak sebagai wali (wali Adhol).
6. Jika wali-wali itu melakukan “*tawari*” dan “*taazur*” .

Dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal.

- b. Dalam hal ini wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

c. Syarat-syarat Wali Nikah

Wali adalah salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi apabila seseorang hendak melangsungkan perkawinan. Sehingga keberadaan wali haruslah memenuhi syarat. Syarat untuk menjadi wali termuat dalam Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.”

Wali Untuk menjadi Wali seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Islam,
- b. Baligh,
- c. Merdeka,
- d. Laki-laki,
- e. Berakal sehat,
- f. Adil (tidak fasik).

d. Perpindahan Hak Wali Nikah

Hak menjadi wali nikah terhadap perempuan adalah sedemikian berurutan, sehingga jika masih terdapat wali nikah yang lebih dekat maka tidak dibenarkan wali nikah yang lebih jauh itu menikahkannya, jika masih terdapat wali nasab maka wali hakim tidak berhak menjadi wali nikah.

Dalam urutan wali nasab, wali nikah yang lebih dekat disebut wali Aqrab, sedang yang lebih jauh disebut wali Ab'ad, misalnya ayah dan kakek, ayah disebut wali aqrab sedang kakek disebut wali ab'ad. Demikian pula antara kakek dan ayah kakek, antara ayah kakek dan saudara laki-laki sekandung, antara saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki seayah dan seterusnya.²⁸ Perpindahan wali ini disebabkan antara lain karena:

a. Ghoibnya wali aqrab

Dalam hal wali *aqrab* gaib, tidak ada di tempat dan atau tidak diketahui keberadaannya Hanafi berpendapat bahwa perwalian pindah kepada urutan selanjutnya (*wali ab'ad*) dan apabila suatu saat *aqrab* datang, dia tidak dapat membatalkan pernikahan tersebut karena kegaibannya sama dengan ketiadaannya. Dan jika wali aqrab di penjara dan tidak memungkinkan untuk menghadirkannya walaupun jaraknya dekat maka ia dianggap jauh. Demikian juga jika wali dekat tidak diketahui alamatnya walaupun dekat letak tempat tinggalnya. Dalam masalah ghoibnya wali ini cenderung mengikuti pendapat tersebut dengan syarat- syarat tertentu yaitu bahwa perwalian bisa pindah kepada *wali ab'ad* sebagaimana pendapat Hanafi jika ada persangkaan yang kuat dari wali-wali selain wali aqrab bahwa *wali aqrab akan rela* dan tidak berkeberatan. Sedangkan jika persangkaan itu tidak ada atau jika ada kekhawatiran *tidak relanya wali aqrab*,

²⁸ <http://kuasarang01.blog.com/?p=11>, diakses pada tanggal 6 Juni 2023 pukul 20.50 WIB

maka perwaliannya pindah ke *hakim* karena adanya kekhawatiran terjadinya sengketa antar wali.

b. Perselisihan wali yang kedudukannya sama

Dalam hal terjadinya perselisihan antar wali (selain wali mujbir) dalam satu thabaqat maka perwaliannya langsung pindah ke hakim. Hal itu tidak lain disebabkan karena fungsi hakim adalah sebagai penengah yang tidak bisa digugat oleh wali-wali yang sedang berselisih disamping posisinya sebagai wali dari perempuan yang tidak punya wali nasab.

c. Walinya Adhal

Dalam hal adhalnya wali, maka perwalian pindah ke tangan hakim yang dalam prakteknya di Indonesia melalui prosedur penetapan adhalnya wali dari Pengadilan Agama untuk menentukan dibenarkan tidaknya alasan penolakan dari wali karena jika alasannya benar dan dibenarkan oleh pengadilan maka perwaliannya tidak berpindah kepada orang lain karena ia dianggap tidak adhal/ menghalangi.

D. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ini, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 hanya menentukan bahwa permohonan Pembatalan Perkawinan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan di daerah

hukumnya yang meliputi tempat berlangsung nya perkawinan atau tempat tinggal isteri, suami atau isteri. (Pasal 38 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975).

Adapun pada UU Perkawinan diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 73. pihak-pihak tersebut antara lain:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri. Misalnya bapak atau ibu dari suami atau isteri ,kakek atau nenek dari suami atau isteri.
- b. Suami isteri, suami atau isteri. Artinya bahwa inisiatif permohonan itu dapat timbul dari suami atau isteri saja, atau dapat juga dari kedua nya secara bersama-sama dapat mengajukan pembatalan perkawinan.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. Pejabat yang ditunjuk ditentukan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 16 ayat (2), namun sampai saat ini urusan anter sebut masih dipegang oleh PPN atau Kepala Kantor Urusan Agama, Ketua Pengadilan Agama atau Ketua Pengadilan Negeri.
- d. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan tersebut di putuskan.

Di sebutkan juga bahwa barang siapa yang karena perkawinan tersebut masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan tersebut, dapat mengajukan pembatalan

perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 44 UU No.1 Tahun 1974.

E. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Selain tidak memenuhi syarat dan rukun, juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi secara umum, batalnya perkawinan contohnya perkawinan yang tidak sah (batal), yaitu perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan. Perkawinan semacam ini batal (tidak sah) karena tidak terpenuhi salah satu rukunnya. Batalnya perkawinan disebut juga *fasakh*. Yang dimaksud dengan menfasakh nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri.²⁹

Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.

1. Fasakh yang terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah.
 - a. Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung saudara sepersusuan pihak suami.

²⁹ Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2003 Hlm. 141-143

- b. Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya.

2. Fasakh karena hal-hal yang datang setelah akad.

- a. Bila salah seorang dari suami istri murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal karena kemurtadan yang terjadi belakangan.
- b. Jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi istri masih tetap dalam kekafirannya yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya fasakh (batal).

Akibat putusnya perkawinan karena pembatalan perkawinan sama dengan akibat putusnya perkawinan karena perceraian dan talak sesuai dengan bunyi Pasal-Pasal dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

1. Akibat terhadap suami dan isteri

- 1) Suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya. Baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul (KHI Pasal 149). Suami yang mentalak istrinya qobla al-dukhul wajib membayar setengah mahar yang ditentukan dalam akad nikah (KHI Pasal 35 ayat (1)). Apabila perceraian terjadi qobla al-dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan maka suami membayar mitsil. (KHI Pasal 3 ayat(3)).
- 2) Suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain ataunusyur dalam keadaan tidak hamil dan melunasi mahar yang masih

terhutang seluruh nya dan separoh apabila qablaal-dukhul (KHI Pasal 149).

- 3) Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al-dhukul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.(KHI Pasal 155 ayat 1 dan ayat 3).

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinan nya karena khulu'fasakh dan berlaku iddah talak (KHI Pasal 155), yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 153 ayat (2) KHI jo Pasal 39 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: bagi yang masih iddah nya ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari. Apabila janda tersebut dalam keadaan hamil ,iddah ditetapkan sampai melahirkan .Dalam Pasal 153 atau (30 KHI ditambahkan bahwa iddah bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu suci). Dalam keadaan pada ayat (3) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci .Demikian yang disebutkan dalam Pasal 153 ayat (6) KHI.

2. Akibat terhadap anak

Ketika terjadi pembatalan perkawinan seperti karena ternyata kedua suami isteri masih mempunyai hubungan daraha tau sesusuan,maka

anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tetap ada pada kekuasaan ibu bapak nya. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 75 KHI poin 6 yang menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dengan adanya ketentuan tentang ini, bermaksud melindungi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Jadi disini ada kepastian hukum bahwa apa yang sudah dilakukan oleh suami isteri dengan itikad baik sebelum perkawinan mereka di batalkan tetap dilindungi oleh hukum.

Selain itu anak yang sah menurut KHI dan juga Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat persetubuhan setelah dilakukan akad nikah yang sah.(KHI Pasal 99 dan UU No.1 Tahun 1974 Pasal 42).

Dalam Pasal 76 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tua nya. Sedangkan Pasal 156 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa:

- (1) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadharah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - a. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu.
 - b. Ayah
 - c. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayahnya.

- d. Saudara-saudara dari anak yang bersangkutan.
- e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
- f. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

- (2) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- (3) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
- (4) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus sendiri (21tahun).
- (5) Bila mana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan (1), (2), (3), dan (4).
- (6) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayah nya menetapkan jumlah biaya untuk memelihara dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.

3. Akibat hukum terhadap harta bersama

- 1. Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta bendayang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 tentang perkawinan jo. Pasal 87 ayat (10 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
3. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda bersama diatur menurut hukum nya masing-masing (Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan).
4. Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan Pasal 97 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam.
5. Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96-97, Pasal 157 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Selain itu embatalan Perkawinan akan menimbulkan akibat hukum seperti tercantum dalam Pasal 28 undang-undang nomor 1 tahun 1974,yaitu antara lain:

- 1) Batal nya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- 2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut

- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik,kecuali terhadap harta bersama,bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan yang lain yang lebih dahulu
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam (1) dan (2) sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan /hukum yang tetap.

Perbedaan dengan perceraian dalam hal akibat hukum:

1. Keduanya mempunyai penyebab putusnya perkawinan tetap dalam perceraian bekas suami atau isteri tetap memiliki hubungan hukum dengan mertuanya dan seterusnya dalam garis lurus keatas, karena hubungan hukum antara mertua dengan menantu bersifat seterusnya.Terhadap harta bersama diserahkan kepada pihak yang berkepentingan untuk bermusyawarah mengenai pembagiannya karena dalam praktik tidak pernah diajukan kepersidangan didalam perundang-undangan hal tersebut tidak diatur.
2. Terhadap harta bersama diserahkan kepada pihak yang berkepentingan untuk bermusyawarah mengenai pembagiannya karena dalam praktik tidak pernah diajukan kepersidangan didalam perundang-undangan hal tersebut tidak diatur.

BAB III

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH KOTA BANDA ACEH NOMOR 24/pdt.G/2020/ms.Bna TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN

A. Faktor yang mendorong Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan

Di dalam pembatalan perkawinan pada perkara nomor 24/Pdt.G/2020/Ms.Bna Didalam perkara tersebut menjelaskan ada nya faktor ketidak sah nya nikah di karenakan wali nikah yang tidak sah, yang di wali kan kepada adik kandung ayah si Pemohon sedangkan Pemohon adalah anak di luar nikah,yang mana ibu dari si Pemohon menikah dengan ayah nya, ibu nya dalam kondisi telah hamil 5 bulan,Pemohon baru menyadari persoalan ini setelah 2 bulan setelah menikah,dan Termohon 1 juga telah meninggalkan rumah sejak terhitung 47 hari setelah menikah,maka dari pada itu di ajukan perkara ini di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.

Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Bapak Bukhari,SH saat di minta Informasi membenarkan bahwa ada nya pengajuan pembatalan perkawinan perkara nomor 24/Pdt.G/2020/Ms.Bna yang di ajukan si Pemohon.Hakim menjelaskan seharusnya dalam perkawinan tersebut harus di walikan oleh wali hakim,bukan dari adik kandung si Pemohon yang mana mencukupi sah nya bukti bahwa si Pemohon adalah anak di luar nikah. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UU No.1 Tahun1974, yang

mengatakan bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut:³⁰

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri.
2. Suami atau isteri.
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
4. Pejabat yang ditunjuk tersebut Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu diputus.

Dalam hal ini hakim menjelaskan untuk pengajuan pembatalan perkawinan itu harus sesuai dengan UU No 1 Tahun 1974 dan KHI.

Panitera Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh juga Membenarkan bahwasan nya ada nya pencatatan perkara Nomor 24/Pdt.G/2020/Ms.Bna. dalam hal ini panitera menjelaskan dalam kurun waktu 5 tahun belakang ada nya 5 perkara yang mengajukan pembatalan perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.

Tabel Perkara Pembatalan Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.³¹

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2018	Nihil

³⁰ Bukhari, *Hakim Mahkamah Syar'iyah*, wawancara pada tanggal 06 april 2023

³¹ Ratna Juita, *Panitera Mahkamah Syar'iyah*, wawancara pada tanggal 06 april 2023

2.	2019	1 Perkara
3.	2020	2 Perkara
4.	2021	Nihil
5.	2022	2 Perkara

Sumber : Panitera Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh

Panitera juga memberikan Informasi bahwasan nya dalam perkara ini di lakukan persidangan pertama kali pada tanggal 14 Januari 2020 , terhitung dengan pertemuan persidangan sebanyak 3 kali persidangan, sampai persidangan putusan pada tanggal 24 Februari 2020.³²

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Baiturrahman Bapak Muhammad Qusai, S.HI memberikan Informasi Betul awal nya Adanya Pencatatan Perkawinan yang di lakukan si Pemohon dan Termohon I di KUA Kecamatan Baiturrahman .dalam hal ini kepala KUA kecamatan Baiturrahman menemukan kasus ini baru pertama kali di wilayah nya. Dalam hal ini mengatakan ada nya ketidak jujuran oleh keluarga mempelai wanita ketika di lakukan pemeriksaan wali ketika hendak di langsungkan nya pernikahan.³³

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari keuchik gampong seutui Bapak Ir. T. Amiruddin membenarkan bahwasan nya si pemohon dan termohon satu dulu nya menjadi warga di gampong seutui.beliau awal nya mengetahui permasalahan si pemohon karena beliau masih ada ikatan keluarga, tetapi beliau tidak mengetahui permasalahan ini sampai ke

³² *I b i d*, hlm.46.

³³ Muhammad Qusai, *Kepala Kantor Urusan Agama Baiturrahman*, wawancara 07 april 2023

Mahkamah Syar'iyah.dari permasalahan tersebut sudah pernah di selesaikan secara keluarga dan perangkat gampong setempat tetapi tidak ada arah titik temu.setahu beliau permasalahan awal nya cuma permasalahan rumah tangga biasa yang sering ribut.beliau juga tidak mengetahui bahwasan nya di lakukan pembatalan perkawinan di karenakan wali yang tidak sah.³⁴

Beliau (keuchik) juga memberikan informasi bahwasan nya awal sebelum di lakukan perkawinan juga ada proses pertunangan yang di lakukan acara nya besar - besaran,seharus nya keluarga mempelai harus terus terang di dalam proses pengenalan satu sama lain nya,dan terbuka sisilah wali di hadapan perangkat gampong.

Pada saat bersamaan juga di dapatkan informasi dari tgg imum gampong seutui bahwasan nya kasus seperti ini jarang terjadi,dan tidak ada laporan dari kedua belah pihak, karena tidak keterbukaan dari kedua belah pihak.pada saat di lakukan proses pertunangan dan ijab qabul saya sempat menghadiri, tetapi pada saat itu tidak ada permasalahan terjadi karena wali.mungkin pada saat itu sudah di lakukan pemeriksaan wali oleh pihak yang berwenang yaitu kantor urusan agama setempat. seharusnya pada pernikahan salah satu syarat untuk perkawinan yaitu ada nya wali yang dianggap berhak untuk menikahi si pemohon dan termohon Menurut informasi salah satu tuha peut Gampong Seutui juga memberikan informasi yang mana permasalahan si Pemohon dan Termohon I juga pernah di lakukan mediasi secara kekeluargaan dengan masalah sering ribut dalam rumah

³⁴ T.Amiruddin, *Keuchik Gampong Seutui*, wawancara 06 april 2023

tangga tetapi permasalahan tersebut tidak menemukan jalan keluar.dan pihak Tuha Peut juga tidak mau jauh ikut permasalahan ini karena ini masalah rumah tangga orang karena bisa di katakan aib keluarga.dan para anggota Tuha Peut juga tidak mengetahui ada nya Pembatalan Perkawinan yang di ajukan oleh pemohon ke Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh.

B. Pertimbangan Hakim terhadap Perkara Pembatalan Perkawinan karena Tidak Sahnya Wali Nikah pada Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/Ms.Bna

Dalam perkara Nomor 254/Pdt.G/2020/Ms.Bna yang di ajukan pemohon di Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh tertanggal 13 Januari 2020 Sampai Persidangan dengan Putusan pada tanggal 24 Februari 2020 maka para hakim menimbang sebagai mana bahwa pada hari persidangan yang di tetapkan Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon I dan Termohon II tidak datang menghadap dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap kepersidangan, meskipun kepadanya telah di panggil 2 kali dengan sah dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak di sebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa pada dasarnya setiap perkara kontensius harus dimediasikan sesuai perma No 1 Tahun 2016, namun merujuk kepada Keputusan Mahkamah Agung Nomor :KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 maka dalam proses perkara ini tidak wajib di mediasikan,hal ini dikuatkan lagi karena Termohon I dan Termohon II tidak hadir di persidangan.

Yang terjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon sebagai isteri yang telah menikah dengan Termohon I, telah melanggar Syari'at Islam dan Undang-Undang yang berlaku karena pernikahan Pemohon dengan Termohon I dianggap tidak sah karena saat menikah Pemohon diwakil oleh adik kandung ayah dari Pemohon sementara kondisi Pemohon adalah anak yang lahir di luar nikah, Pemohon baru menyadari persoalan ini setelah 2 bulan menikah, seharusnya yang menjadi wali saat aqad nikah Pemohon dengan Termohon I adalah Wali Hakim.

Berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg menyatakan permohonan dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya.

Dengan membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 dan P-2 serta 2 orang saksi sebagaimana telah di uraikan dalam duduk perkara yang penilainya sebagaimana berikut ini;

Bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi Keterangan KTP- E atas nama Pemohon, membuktikan identitas dan tempat tinggal Pemohon sekarang ini dalam wilayah Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dengan demikian perkara ini telah di ajukan oleh subjek hukum yang benar dan di ajukan kepada Mahkamah Syar'iyah yang berwenang (Relative Kompetensi) sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Dalam menimbang perkara ini hakim juga mengetahui fakta ,bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan pembatalan pernikahannya dengan Termohon I, hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) yang berbunyi (Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali apabila nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkan atau tidak di ketahui tempat tinggal atau gaib atau adlal atau enggan), oleh karena nya permohonan Pemohon dapat di kabulkan.

C. Akibat Hukum Setelah Keluar Putusan Mahkamah Syar'iyah Tentang Pembatalan Perkawinan Antara Si Pemohon dan Termohon I

Setelah putusan persidangan perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh si pemohon maka hakim memutuskan dan mengabulkan seluruh permohonan yang di ajukan oleh si Pemohon, yaitu membatalkan pernikahan si Pemohon dan Termohon I, menyatakan kutipan akta nikah nomor 210/014/IX/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh tidak mempunyai kekuatan hukum.

Adapun unsur-unsur Pembatalan Perkawinan adalah Adanya status palsu, Adanya kebohongan, Pernikahan atas dasar ancaman atau paksa, Tidak sengaja melakukan Perkawinan sedarah. Dalam hal ini pada kasus perkara

Nomor 24/pdt.G/2020/ms.Bna adalah Wali Nikah yang tidak sah, atau Perkawinan karena adanya kebohongan.

Akibat setelah keluar nya putusan di Mahkamah Syar'iyah antara si Pemohon dan Termohon I, si Pemohon tidak dapat memperoleh hak nafkah, dan dalam pernikahannya mereka tidak dikarunia anak sehingga akibat di timbulkan tidak ada. Dalam kedudukan harta bersama begitu juga ketika dalam pernikahan tidak ada harta bersama kedua belah pihak.

Dalam hal ini di dapatkan dari informasi salah seorang warga gampong nya akibat yang timbul dari si Pemohon dan Termohon I setelah keluar nya Putusan Mahkamah Syar'iyah adalah ketidak harmonis nya lagi keluarga kedua belah pihak, putusnya tali silaturahmi keluarga kedua belah pihak terutama dari Keluarga Termohon I bahwasan nya tertipu.

Setelah Keluarnya putusan yang di adili oleh majelis hakim Mahkamah Syar'iyah dari kedua belah pihak tidak lagi tinggal di gampong tersebut di karenakan malu kepada tetangga maupun warga di gampong tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perkara pada nomor 24/G.Pdt/2020/Ms.Bna tentang Pembatalan Perkawinan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mendorong terjadi nya pembatalan Perkawinan pada perkara ini adalah di karenakan saat Perkawinan si Pemohon di wali kan oleh adik kandung ayah nya tetapi si Pemohon adalah anak luar Pernikahan yang seharusnya menjadi Wali yaitu Wali Hakim.
2. Pertimbangan Hakim Pada Perkara Pembatalan Perkawinan adalah yaitu terbukti secara Sah dan Hukum bahwasanya si Pemohon adalah anak di luar nikah yang seharusnya di walikan oleh Wali Hakim dan Termohon I dan Termohon II tidak dapat hadir dalam persindangan.
3. Akibat hukum setelah keluarnya putusan Pembatalan Pernikahan ini adalah Istri tidak menddapat Hak Nafkah dan ketidak harmonisan lagi keluarga dari kedua belah pihak yang menuding adanya unsur penipuan atas wali nikah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian tersebut di atas,maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Seharusnya keluarga dari kedua belah pihak harus secara terbuka dan terangan -terangan memberi tahukan bahwasan nya untuk wali nikah dan saksi nikah,apabila tidak ada wali nikah maka yang berhak jadi wali nikah yaitu wali hakim.
2. Kepada Pihak Keluarga Seharus nya melapor Kepada Perangkat Gampong apabila ada terjadi Perkawinan ,Pembatalan Perkawinan, Maupun Perceraian sehingga Perangkat Gampong mengetahui yang terjadi.
3. Kepala Kantor Urusan Agama seharusnya mengecek kembali atau melakukan investigasi kepada calon mempelai dalam memeriksa identitas, perwalian ataupun saksi yang berhak menurut hukum dan agama,sehingga kasus seperti ini tidak terulang kembali di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003, hlm 7.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, kencana, Jakarta, 2006
- , *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004
- Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994
- Bambang Waluyo, *penelitian hukum dalam praktek, sinar Grafika*, Jakarta: 2002
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 87.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam* Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Lili Rasjidi. 1991. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset). Cet. 1.
- R. Soetojo Prawirohamdjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University, 2012
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Taufiqurrohman S. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2013 cet. I. Hlm. 68
- Tihami, Shohari Sahrani, *Fiqih Munakahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2014

Tim Penyusun Kamus Pusat Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 1007.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim.

JURNAL

Adh Puniman, “*Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang dan Hukum Islam*”, Jurnal Yustitia, Vol. 19 No. 1, di Akses pada 13 Oktober 2022 <http://kuasarang01.blog.com/?p=11>, diakses pada tanggal 6 Juni 2023 pukul 20.50 WIB

Muktiali Jalbi, “*Pernikahan Menurut Hukum Islam*”, Jurnal Pendais, Vol. 1 No. 1, Di Akses Pada 15 Oktober 2022

Rasyidah Anwar, *Pembatalan Perkawinan oleh wali nasab karena wali nikah yang tidak sah*. Skripsi . Pps. – Universitas Jember). di akses pada tanggal 6 Juni 2023

Sarah Fadhilah, “*Pembatalan Perkawinan Akibat Wali Tidak Sah*”. de Jure, Jurnal Reformasi Hukum Trisakti, Volume 4 Nomor 2, Di Akses Pada 15 Oktober 2022

Wiratni Ahmadi, “*Hak Dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 26 Nomor 4, Oktober, 2008, Di Akses Pada 16 Oktober 2022

Yusnidar Rachman, “*Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya*”. Tesis, Di Akses Pada 01 November 2022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDA ACEH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BAITURRAHMAN**

Jl. Nyak Adam Kamil II Banda Aceh, Baiturrahman, Banda Aceh

Email : kuabaiturrahman02@gmail.com

Nomor : B- 231 /Kua.01.07.02/PP.00/04/2023
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Keterangan telah melakukan Penelitian

Banda Aceh, 10 April 2023

Kepada Yth,
Wakil Dekan I Universitas Muhammadiyah Aceh
Di
Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, berdasarkan Surat dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Nomor: 206/UM.M5.FH/F-2023, Tanggal 17 Februari 2023. Perihal Mohon Bantuan Data, Wawancara dan Informasi Lainnya. Maka dengan ini, kami menerangkan bahwa benar Sdr. Muhammad Syukri Yanda, telah Melakukan Penelitian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman.

Demikian Surat Keterangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Kepala,
Muhammad Qusai, S. HI



MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH KELAS I-A

محكمة شرعية بندا اچيه

Jln. Soekarno-Hatta KM.2 Gp. Mibo Telp. (0651) 23151 Fax. (0651) 23151

<http://www.bandaaceh.ms-aceh.go.id>

Email : msbandaaceh@yahoo.com

BANDA ACEH 23234

SURAT KETERANGAN

Nomor : W1-A1/ 1242 /PB.00/4/2023

Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A dengan ini menerangkan :

Nama : Muhammad Syukri Yanda
NPM : 1801110222
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh Nomor. 24/Pdt.G/2020/MS.Bna Tentang Pembatalan Nikah (Styudi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh).

Adalah benar telah melaksanakan penelitian dan Wawancara pada tanggal 06 April 2023 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penulisan Skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh Nomor. 24/Pdt.G/2020/MS.Bna Tentang Pembatalan Nikah (Styudi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)."

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan semestinya.



Banda Aceh, 10 April 2023

Panitera

Ratna Nita, S.Ag., S.H., M.H



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN BAITURRAHMAN

GAMPONG SEUTUI

Jalan STA. Johanayah No 24 Telp.....Banda Aceh 23243

Nomor : 070 / 220 / GST/VI/2021
Sifat : Biasa
Hal : **Telah Melaksanakan Wawancara
Dan Pengambilan Data**

Banda Aceh, 06 April 2023
Kepada Yth :
Wakil Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh
di -

Banda Aceh

Dengan hormat,

Sehubungan surat Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Nomor 206/UM.M5.FH/F-2023 Tanggal 17 Februari 2023 tentang Pengambilan Data dan Wawancara serta Informasi, maka Keuchik Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dengan ini menyampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, bahwa nama tersebut dibawah ini

Nama	:	MUHAMMAD SYUKRI YANDA
Tempat/Tgl Lahir	:	Medan, 27 April 1998
Fakultas	:	Hukum
NPM	:	18011102222

Telah melaksanakan Pengambilan Data dan Wawancara dengan Judul Skripsi “ **Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh Nomor 24Pdt.G/2020/MS BNA Tentang Pembatalan Nikah**” telah dilaksanakan dengan baik.

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya untuk dapat menjadi bahan seperlunya.

KEUCHIK GAMPONG SEUTUI, a

(**Ir. P. AMIRUDDIN**)



Foto Wawancara Bersama Hakim Bapak Bukhari,S.H di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh,pada tanggal 06 April 2023



Foto Wawancara Bersama Panitera Ibu Ratna Juita,S.Ag.,S.H.,M.H di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, Pada tanggal 06 April 2023



Foto Wawancara Bersama Keuchik Gampong Seutui, Bapak Ir.T.Amiruddin, pada tanggal 06 April 2023



Foto Wawancara Bersama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Bapak Muhammad Qusai, S.HI, Pada tanggal 10 April 2023

PUTUSAN
Nomor 24/Pdt.G/2020/Ms.Ban

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Pembatalan Perkawinan antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 11 September 1992, Umur 27 tahun NIK 1171015109920001, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan S1, Tempat tinggal Jln. STA Johansyah no. 33 Gampong Seutui, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon I, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 04 April 1991 Umur 28 tahun, NIK 1106080404910001, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SMA, Tempat tinggal Lr. Abadi II Gampong Jeumpet Ajun, Kecamatan Darul Imarah, Kota Aceh Besar, sebagai **Termohon I**;

Termohon II, Cq. Menteri Agama Republik Indonesia, Cq. Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Aceh, Cq. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baiturrahman, yang beralamat di Neusu Jaya, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 10 Februari 2020 telah mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh di bawah Nomor : 24/Pdt.G/2020/Ms.Bna., tanggal 10 Februari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon I adalah suami istri yang telah menikah

atau melangsungkan perkawinan menurut Syari'at atau agama Islam, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 210/014/IX/2019 tanggal 11 September 2019 yang dilangsungkan di Mesjid H. Keuchik Leumik Kota Banda Aceh dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon I tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jl. STA Johansyah no. 33 Gampong Seutui, Kota Banda Aceh;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon I dianggap tidak sah karena saat menikah pemohon diwalikan oleh adik kandung Ayah dari pemohon, sementara kondisi pemohon adalah anak di luar nikah, Pemohon baru menyadari persoalan ini setelah 2 bulan menikah;
4. Bahwa Termohon I juga telah meninggalkan Pemohon dan pergi dari rumah Pemohon terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2019 atau 47 hari setelah menikah. Terhitung dari perginya Termohon I sampai dengan sekarang, Termohon I tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon sama sekali. Bahkan dari setelah menikah Termohon I tidak memberi nafkah. Perginya Termohon I dari rumah dikarenakan marah tidak ingin diminta mencari nafkah.
5. Bahwa Pemohon sebagai istri Termohon I mempunyai kedudukan hukum mengajukan pembatalan perkawinan Termohon I dan Termohon II berdasarkan pasal 24 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan Pasal kompilasi Hukum Islam;
6. Bahwa turut Termohon II sebagai pihak yang berwenang mencatat perkawinan-perkawinan orang-orang Islam di wilayahnya mohon untuk mencoret registrasi perkawinan Pemohon I dan Termohon I dari daftar Turut Termohon yaitu KUA Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, untuk memanggil kami kedua belah pihak dengan menetapkan suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, guna mengadili perkara ini serta berkenan memberikan keputusan demi hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan perkawinan antara T. Rivai Fajar bin T. Zulkifli dengan Fannika Maulanda binti Irfan, pada tanggal 11 September 2019;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah 210/014/XI/2019 tanggal 11

September 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Baiturrahman tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;

4. Memerintahkan KUA Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh untuk mencoret perkawinan T. Rivai Fajar Bin dengan Fannika Maulanda binti Irfan, pada tanggal 11 September 2019 dari registrasi KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
6. Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap dipersidangan sedangkan Termohon I dan Termohon II tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil 2 kali secara resmi dan patut, juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan juga tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan adanya suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dengan menyarankan agar berpikir dan mengkaji ulang kembali permohonannya, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk membatalkan pernikahannya dengan Termohon I;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan KTP-el atas nama Pemohon (Fannika Maulanda) Nomor 11710120004/SURKET/01/220919/0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh tanggal 22 September 2019, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 210/014/IX/2019 atas nama Pemohon dan Termohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh tanggal 11 September 2019, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kode (P.2);

B. Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon selaku cucu saksi namanya Fannika Maulanda dan benar Termohon I selaku suaminya bernama T. Rivai Fajar;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi waktunya Pemohon dan Termohon I melangsungkan aqad nikah tahun 2019 di Mesjid H. Keuchik Leumik dan terdaftar di KUA. Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;
 - Bahwa ayah Pemohon bernama Irfan, telah meninggal dunia pada saat tsunami sedangkan ibu kandungnya bernama Mariani selaku anak kandung saksi;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi tahun Irfan dan Mariani menikah, tetapi saksi ingat betul bahwa pada saat aqad nikah mereka dilangsungkan anak saksi Mariani telah hamil 5 bulan dan 4 bulan setelah menikah lahirlah Pemohon yang bernama Fannika Maulanda;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon I pada 11 September 2019 di Mesjid H. Keuchik Leumik, Gampong Lamseupeng dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;
 - Bahwa yang menjadi wali pada saat aqad nikah Pemohon dengan Termohon I adalah adik kandung ayah Pemohon bernama Fuadi;
 - Bahwa setelah aqad nikah Pemohon dan Termohon I yang ada tinggal bersama hanya 47 hari saja setelah itu Termohon pergi dan tidak pernah kumpul lagi dengan Pemohon;
 - Bahwa menurut saksi aqad nikah Pemohon dengan Termohon I yang dilangsungkan tanggal 11 September 2019 itu tidak sah menurut Syariat Islam karena pada saat ibu kandung Pemohon menikah dengan Irfan, ibu kandung Pemohon telah hamil kepada Pemohon sudah 5 bulan lamanya dan 4 bulan setelah aqad nikah ibu kandung Pemohon dengan ayahnya Irfan Pemohon lahir;
 - Bahwa pada saat aqad nikah Pemohon dengan Termohon I yang bertindak selaku wali nikah adalah adik irfan sendiri karena Irfan telah meninggal dunia saat tsunami;
 - Bahwa menurut saksi yang seharusnya menjadi wali bagi seorang anak perempuan yang lahir di luar nilah adalah Wali Hakim tidak boleh orang lain menjadi wali;
- 2. Saksi II**, juga di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon selaku keponakan saksi namanya Fannika Maulanda

dan benar Termohon I selaku suaminya bernama T. Rivai Fajar;

- Bahwa Pemohon melangsungkan akad nikah dengan Termohon I pada tanggal 11 September 2019 yang lalu di Mesjid Keuchik Leumik Gampong Lamseupeung dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa saksi juga kenal dengan kedua orang tua Pemohon, ayahnya namanya Irfan telah meninggal dunia saat terjadi tsunami di Banda Aceh tahun 2004 dan ibunya bernama Mariani masih hidup;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi tahun pernikahan Irfan dengan Mariani, tetapi seingat saksi pada saat pernikahan mereka Mariani dalam keadaan hamil 5 bulan dan lebih kurang 4 setelah menikah lahirkan Fannika Maulida selaku anaknya;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon I yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik kandung Irfan bernama Fuadi karena Irfan selaku ayah Fannika telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon I yang ada tinggal bersama lebih kurang 1,5 bulan lamanya setelah itu tidak pernah kumpul lagi karena Termohon I meninggalkan Pemohon;
- Bahwa menurut saksi akad nikah Pemohon dengan Termohon I tidak sah karena ibu kandung Pemohon ketika menikah dengan Irfan telah hamil duluan sebelum menikah dan tidak lama setelah menikah lahirkan Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali pada akad nikah Pemohon dengan Termohon I sebenarnya bukan adik kandung Irfan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama selaku wali hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak menyampaikan apapun lagi hanya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon I dan Termohon II

tidak datang menghadap dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap kepersidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil 2 kali dengan sah dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap perkara kontensius harus dimediasi sesuai Perma No. 1 Tahun 2016, namun merujuk kepada Keputusan Mahkamah Agung Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 maka dalam proses perkara ini tidak wajib dimediasi, hal ini dikuatkan lagi karena Termohon I dan Termohon II tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon sebagai isteri yang telah menikah dengan Pemohon I, maka Pemohon mengajukan permohonan pembatalan terhadap pernikahan tersebut dengan alasan bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon I telah melanggar Syari'at Islam dan Undang-Undang yang berlaku karena pernikahan Pemohon dengan Termohon I dianggap tidak sah karena saat menikah Pemohon diwakili oleh adik kandung ayah dari Pemohon sementara kondisi Pemohon adalah anak yang lahir di luar nikah, Pemohon baru menyadari persoalan ini setelah 2 bulan menikah, seharusnya yang menjadi wali pada saat aqad nikah Pemohon dengan Termohon I adalah wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg menyatakan permohonan dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 dan P-2 serta 2 orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, yang penilaiannya sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi Surat Keterangan KTP- el atas nama Pemohon (Fannika Maulanda), membuktikan identitas dan tempat tinggal Pemohon sekarang ini dalam wilayah Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dengan demikian perkara ini telah diajukan oleh subjek hukum yang benar dan diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah yang berwenang (relative kompetensi) sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti (P-2) berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, meskipun Termohon I tidak hadir dipersidangan dan tidak dapat mendengar keterangannya, namun aqad nikah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh sebagaimana disebutkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Dari bukti P-2 tersebut ternyata Pemohon dan Termohon I mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri dan tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon dan Termohon I sebagai persona standi in judicio, pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan surat gugatannya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon I telah melangsungkan aqad nikah pada tanggal 11 September 2019 M. bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 H. di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;
2. Termohon I dan Termohon II tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, oleh karenanya perkara ini dapat diputuskan tanpa hadir Termohon (verstek);
3. Bahwa Pemohon telah terbukti selaku anak yang lahir di luar nikah karena pada saat aqad nikah ibu Pemohon (Mariani) dengan ayah yang menghamilinya (Irfan), ibu kandung Pemohon telah hamil 5 bulan kepada Pemohon dan 4 bulan setelah aqad nikah ibu kandung Pemohon dengan Irfan lahirlah Pemohon;

4. Bahwa pada saat aqad nikah Pemohon dengan Termohon I tanggal 11 September 2019 yang bertindak selaku wakli nikah adalah adik kandung seayah dengan Irfan bernama Fuadi karena Irfan telah meninggal dunia pada saat tsunami tahun 2004;
5. Bahwa Pemohon selaku anak yang lahir di luar nikah, sesuai syariat Islam seharusnya yang menjadi wali pada saat aqad nikah Pemohon dengan Termohon I adalah wali hakim (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh);
6. Bahwa pada aqad nikah Pemohon dengan Termohon I bukan diwalikan oleh wali hakim maka aqad nikah Pemohon dengan Termohon I tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan pembatalan pernikahannya dengan Termohon I, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) yang berbunyi (Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali apabila nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan, oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah terbukti selaku anak yang lahir di luar nikah, maka sesuai ketentuan yang berlaku Pemohon harus dibangsakan kepada ibunya (Fannika Maulanda binti Maryani) bukan dibangsakan kepada ayah yang menghamilinya (Fannika Maulanda binti Irfan);

Menimbang, bahwa berhubung permohonan Pembatalan Perkawinan Pemohon dengan Termohon I dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh untuk mencoret perkawinan Pemohon dengan Termohon I yang dilaksanakan tanggal 11 September 2019 dari buku register Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon I dan Termohon II yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membatalkan pernikahan antara Pemohon (Fannika Maulanda binti Mariani) dengan Termohon I (T. Rivai Fajar bin T. Zulkifli) yang dilangsungkan pada tanggal 11 September 2019 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 210/014/IX/2019;
4. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 210/014/IX/2019 tanggal 11 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Memerintahkan Termohon II (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh) untuk mencoret perkawinan Pemohon dengan Termohon I yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2019 dari Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil awal 1441 Hijriyah, oleh kami, Drs. H. Idris Budiman sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abubakar Ubit dan H. Rosmani Daud, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **H. Munzir, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon I dan Termohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abubakar Ubit

Drs. H. Idris Budiman

Hakim Anggota,

H. Rosmani Daud, S.Ag

Panitera Pengganti,

H. Munzir, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	754.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	850.000,-

(Delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Catatan : - Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya;
- Salinan Putusan ini diberikan untuk dan/atas permontaan Pemohon; Banda Aceh, 09 Maret 2020.

Panitera,

Drs. A. Mukti, S.H